

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi, serta melalui penugasan pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas jabatan dalam waktu tertentu;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1800);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1049);
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penugasan PNS USK pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. kementerian;
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. kesekretariatan lembaga negara;
 - d. kesekretariatan lembaga nonstruktural;
 - e. sekretariat daerah;
 - f. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - g. dinas daerah;
 - h. lembaga teknis daerah;
 - i. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - j. perguruan tinggi negeri; dan
 - k. sekolah negeri.
- (2) Jenis jabatan atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan penugasan terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan di Instansi Pemerintah;
 - b. jabatan administrasi;
 - c. jabatan fungsional;
 - d. atase pendidikan dan kebudayaan;
 - e. tenaga ahli;
 - f. staf khusus; dan
 - g. staf ahli.
- (3) Instansi Pemerintah dan jenis jabatan atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penugasan pada Instansi Pemerintah untuk jenis jabatan atau bidang tugas yang masa tugasnya paling singkat 6 (enam) bulan dan bekerja penuh waktu.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS USK menyampaikan permintaan Penugasan PNS USK kepada Instansi Induk.
- (2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis, syarat, tugas, dan fungsi jabatan serta kelengkapan dokumen lainnya.
- (3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak permintaan.

- (5) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (6) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
 - (7) Berdasarkan usulan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara, pengendalian kebutuhan PNS USK, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
 - (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Instansi Induk menetapkan keputusan penugasan.
 - (10) Keputusan penugasan bagi PNS USK yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif ditetapkan oleh PyB.
 - (11) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS USK yang melaksanakan penugasan.
 - (12) Keputusan penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Unit kerja yang membutuhkan PNS USK menyampaikan permintaan penugasan PNS USK kepada USK.
- (2) Permintaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis, syarat, tugas, dan fungsi jabatan serta kelengkapan dokumen lainnya.
- (3) Permintaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak permintaan.
- (5) Dalam hal USK menolak permintaan, usulan penugasan dikembalikan kepada unit kerja yang mengajukan penugasan.

- (6) Berdasarkan usulan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persetujuan dari USK, Instansi Induk menetapkan keputusan penugasan.
 - (7) Keputusan penugasan bagi PNS USK yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif ditetapkan oleh PyB.
 - (8) Keputusan penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penugasan PNS USK di Luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu PNS USK melaksanakan tugas jabatan khusus di Luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
 - (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan pada:
 - a. perguruan tinggi swasta;
 - b. sekolah swasta;
 - c. kegiatan yang didanai dan dikelola oleh pemerintah; dan
 - d. organisasi internasional yang tidak termasuk organisasi profesi nirlaba.
 - (3) Penugasan PNS USK di Luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. jabatan yang bersifat amanat (*mandatory*) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hanya jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah.
5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal PNS USK tidak memiliki izin dalam melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah maupun di Luar Instansi Pemerintah, maka PNS USK akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di USK.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN